

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara ASIA yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Lembaga keuangan yang berbasis syariah tentu sangat dibutuhkan, seperti halnya dengan berdirinya bank atau koperasi yang berbasis syariah. Untuk mewujudkan perekonomian yang merata salah satunya menyediakan badan usaha yang beroperasi dalam skala kecil. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang mana menghimpun dana berupa simpanan dan pencairan dana yang lebih dikenal dengan pembiayaan (Siamat, 2005).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Sumowono ialah koperasi yang berbasis syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah mampu memberikan pelayanan simpan pinjam yang bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Seperti halnya bank syari'ah, kehadiran BMT juga sedang naik daun di Indonesia yang semakin menunjukkan eksistensinya. Salah satu fungsi BMT adalah memberikan dana untuk rakyat yang membutuhkan, dalam bentuk pencairan melalui beberapa cara diantaranya mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang mendominasi di BMT. Akad Murabahah (bagi hasil) adalah suatu prinsip utama pembiayaan di lembaga keuangan berbasis islam. Dapat diketahui sebenarnya produk utama di bank syariah ialah pembagian laba dan rugi yakni akad mudharabah dan musyarakah. Dari hal tersebut tentunya terdapat permasalahan untuk diteliti secara khusus.

Murabahah adalah transaksi pembelian barang dimana penjual menegaskan harga belinya serta besarnya keuntungan berdasarkan kesepakatan (Nurhayati, 2013). Bagi masyarakat golongan menengah penyaluran dana dengan akad murabahah terdapat peran tersendiri terutama pada perihal perkembangan ekonomi. Adanya penyaluran dana melalui akad murabahah mampu meringankan masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan dapat dibeli sesuai dengan kemampuan ekonominya. Akad murabahah tentunya tidak terlalu memberatkan karena pembiayaan dilakukan secara angsuran.

Untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat tentunya pembiayaan murabahah membutuhkan ketetapan perlakuan akuntansi yang berlaku umum, hal tersebut guna mencegah terjadinya kecurangan (fraud). Agar mendapatkan informasi akuntansi yang akurat, BMT Hubbul Wathon Sumowono berpedoman PSAK No 102. Diharapkan BMT Hubbul Wathon Sumowono dapat menghindari kesalahan pencatatan di setiap transaksi yang terjadi.

BMT Hubbul Wathon Sumowono berupaya memperoleh informasi akuntansi yang berkualitas dengan berpedoman PSAK No 102. akan tetapi dalam hal ini BMT dihadapkan dengan masalah yakni adanya perbedaan pencatatan

akuntansi saat terjadinya akad hingga pelunasan piutang. Perbedaan pencatatan disebabkan karena BMT menggunakan pencatatan akuntansi yang tersistem serta adanya tambahan rekening seperti simpanan sukarela, simpanan pokok, dan lain-lain. Adanya rekening tambahan guna memotong biaya pembiayaan saat sudah cair atau disepakati.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan akuntansi pembiayaan murabahah, hal ini dikarenakan hasil pengamatan menunjukkan pembiayaan murabahah ialah yang paling banyak diminati oleh nasabah. Dalam proses pembiayaan tentunya terjadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dengan akad murabahah tersebut. Sehingga dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Hubbul Wathon Sumowono”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah pada pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian sistem akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No 102 pada BMT Hubbul Wathon Sumowono?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Hubbul Wathon Sumowono?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kesesuaian penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Hubbul Wathon Sumowono
2. Menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi, dari hasil penelitian ini dapat menjadikan bertambahnya wawasan penerapan pembiayaan dengan akad murabahah yang berkaitan dengan penerapan dalam akuntansi. Selain itu bisa membandingkan implementasi akuntansi berdasar teori dengan penerapan secara langsung di BMT
2. Bagi BMT Hubbul Wathon Sumowono, berdasar penelitian ini bisa memberikan rujukan yang memberikan bahan dalam perumusan kebijakan berbasis syari'ah perbankan dan perekonomian di Indonesia pada umumnya.
3. Bagi Masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat memberikan rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan saat akan memberika modal yang dapat saling menguntungkan dan memberikan pengetahuan baru untuk masyarakat.